

BUDAYA “KAWIN KYAI”

Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon

Al Farabi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: alfarabai1987@gmail.com

Abstract

Regulation about the registration of marriage has been around a long time. Active role of the state in aspect of registration of marriage started early independence. That role was confirmed by the Act. No. 1 of 1974 on Marriage and regulations for its implementation which requires every registration of marriage for the sake of order and legal certainty. However, in the village of Cirebon Sinarrancang Mundu are 59, 35 % of the 246 families who do not heed the regulation that marry with only religious well-known as "kawin kyai". "Kawin kyai" is caused by internal factors (lack of understanding about the registration of marriage , religious ideology, indifference, and complex procedures) and external factors (role of Kyai [lebe' and the prince of the non- official] lack of socialization, the difficulty to accessing official registrar, negligence of village officials, the cost of marriage registration, the views of society, and culture "kawin kyai" in society. Meanwhile, the process of legal institutionalization find constraints on each component of the legal system, especially from the aspect of means and pre-means and authorized apparatus.

Regulasi tentang pencatatan perkawinan telah ada sejak lama. Peran aktif negara dalam aspek pencatatan perkawinan dimulai sejak awal kemerdekaan. Peran tersebut dipertegas melalui UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yang mengharuskan pencatatan bagi setiap perkawinan demi ketertiban dan kepastian hukum. Namun, di Desa Sinarrancang Mundu Cirebon terdapat 59, 35% dari 246 keluarga yang tidak mengindahkan regulasi tersebut dengan menikah secara agama saja yang populer di kalangan mereka dengan “kawin kyai”. “Kawin kyai” dilatarbelakangi oleh faktor internal (rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan, paham keagamaan, sikap tidak acuh, dan prosedur yang rumit) dan faktor eksternal (peran Kyai

[lebe' dan pengbulu non-resmi] minimnya sosialisasi, sulitnya mengakses pejabat pencatat, kelalaian aparat Desa, biaya pencatatan, pandangan masyarakat, dan budaya "kawin kyai" di tengah masyarakat. Sementara itu, proses pelembagaan hukum menemukan kendala pada setiap komponen dari sistem hukum, terutama dari aspek sarana dan pra sarana dan aparat yang berwenang.]

Kata Kunci: *Kawin Kyai, Nikah Sirri, Sinarrancang, Cirebon*

A. Pendahuluan

Diskursus seputar perkawinan senantiasa berkembang seiring dengan dinamika kehidupan. Secara sosiologis, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.¹ Dalam konteks Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*² Dalam perkembangannya, relasi yang tercipta dalam perkawinan semakin kompleks. Untuk itu, manusia memerlukan suatu pranata atau aturan perkawinan, sehingga terwujud keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, hak kewajiban orang tua dengan anaknya serta terbinanya hubungan baik dengan masyarakat.³

Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan umat Islam, negara sejak awal kemerdekaan telah berperan aktif dengan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan menertibkan perkawinan dan sebagai legalisasi serta kepastian hukum terhadap kehidupan pribadi dan keluarga termasuk akibat hukumnya.⁴ Peran itu tertuang dalam beberapa peraturan: (1) UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, (2) UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 di Seluruh Daerah luar Jawa dan Madura, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFI, 2004), hlm. 19.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ermi Suahasti dkk., *Harmoni Keluarga Beda Agama*, laporan hasil penelitian tahun 2009, tidak diterbitkan, hlm. 1.

⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Pengbulu*, (Jakarta: Depag, 2008), hlm. 9.

perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai pedoman bagi para hakim di peradilan agama.⁵

UUP menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Arti penting pencatatan tertuang dalam pejelasananya: "... di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".⁷

Pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan tidak tercantum dalam hukum Islam. Syarat perkawinan menurut ahli fikih adalah: (1) dipenuhinya semua rukun nikah, (2) dipenuhi semua syarat nikah, (3) tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan *syara'*. Sedangkan rukun perkawinan adalah: (1) mempelai laki-laki (calon suami), (2) mempelai wanita (calon istri), (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) *siqat* ijab dan Kabul.⁸ Dengan demikian, kualifikasi fikih berbeda dengan hukum positif. Pada tataran ini ditemukan *dualisme* hukum, belum lagi hukum adat setempat yang mengindikasikan *pluralitas* hukum. Namun, dengan pemberlakuan hukum nasional⁹, *pluralisme* hukum menjadi satu di bawah *unifikasi* hukum¹⁰ berskala nasional, terutama pencatatan yang dahulu bercorak *provinsialitas*

⁵Kamsi, "Book Review: Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal Ayyir'ah* Vol. 42 (Tahun 2008), hlm. 226-227.

⁶ Pasal 2 ayat (2) UUP.

⁷ Penjelasan umum no. 4b UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm.35.

⁹ Pengundangan UU yang berskala nasional tentang keseragaman pencatatan diawali dengan UU. No 32 Tahun 1854 yang memuat: "Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun 1946, maka akan ada peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia". Memori Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946.

¹⁰ Menurut Ratno Lukito berupa *unifikasi* dengan corak *pluralisme* hukum Negara di mana sumber hukum agama maupun adat menjadi acuan juga walaupun peran dominan tetap di pihak negara. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, alih bahasa Inyik Ridwan Muzir, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

menjadi satu kesatuan. Pemberlakuan hukum pencatatan perkawinan yang berskala nasional tidak seutuhnya berbanding lurus dengan realitas masyarakat yang masih banyak melakukan perkawinan sirri,¹¹ yang dari perspektif hukum dianggap sebagai suatu *deviasi* atau penyimpangan¹² dan berimplikasi negatif bagi para pihak terutama ketika mengupayakan payung hukum.

Fenomena ini menandakan kesenjangan proses pelembagaan hukum pencatatan perkawinan di satu sisi dan praktek perkawinan sirri di sisi lain. Kendala ini terdapat di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Cirebon. Pasalnya, sekitar *enam puluh persen* pasangan suami istri berkeluarga melalui nikah sirri¹³. Praktek tersebut sudah berjalan demikian lama.¹⁴ Nikah sirri yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan cara Islam, tetapi tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) pemerintah di KUA.¹⁵ Praktek ini dikenal dengan istilah “kawin kyai” yang dilangsungkan dengan menghadirkan seorang pemuka agama—biasanya seorang kyai—untuk memimpin prosesi perkawinan tanpa perlu mencatat pada aparat yang berwenang.

B. Budaya “Kawin Kyai” di Sinarancang Cirebon

“Kawin kyai” adalah praktek perkawinan yang dilangsungkan dengan menghadirkan pemuka agama—biasanya seorang kyai—untuk memimpin prosesi perkawinan tanpa perlu mencatat pada aparat yang

¹¹ Mengutip data yang disodorkan oleh Kamal Muchtar di antaranya: *Pertama*, fenomena nikah sirri antara WNA dengan WNI di Kalimantan, *Majalah Kartini*, Jakarta, no. 240 (Januari 1984), hlm. 10. *Kedua*, fenomen nikah sirri di Pasaman Sumatra Barat, *Majalah Sarinah*, Jakarta no. 32 (November 1983), hlm. 6-9. Sumber: Kamal Muchtar, “Nikah Sirri di Indonesia,” *Journal Al-Jami’ah* Nomor 56 (Tahun 1994).

¹² Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, (Jogjakarta: Saujana Percetakan Ar-Ruzz Media Jogja, 2003), hlm. 28.

¹³ Berdasarkan penelitian di empat RT terdapat 59,35% pasangan kawin sirri dari 246 KK belum termasuk mereka yang melangsungkan kawin ulang. Wawancara dengan bapak Caca Effendi, Kepala Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, tanggal 18 November 2010.

¹⁴ M. Junaedi, “Kampung-kampung yang penduduknya banyak nikah sirri”, Jambi Independent (*Koran Online*), <http://www.jambiindependent.co.id>, akses 31 oktober 2010.

¹⁵ Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan*, hlm. 16.

berwenang.¹⁶ Praktek ini telah berlangsung lama dan mentradisi di masyarakat setempat. Budaya "kawin kyai" juga menunjukkan praktek perkawinan yang dilangsungkan dengan ketentuan fikih namun tidak didaftarkan kepada pejabat pencatat perkawinan yang resmi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi, budaya "kawin kyai" di masyarakat desa Sinarrancang merupakan tradisi perkawinan dengan ketentuan agama tanpa mengindahkan peraturan Negara yang mengatur syarat dan ketentuan pencatatan perkawinan akan meski tetap dipublikasikan bersama masyarakat sekitar. Istilah budaya "kawin kyai" ini untuk menunjukkan praktek perkawinan yang dikenal umum dengan nikah sirri dalam arti sempit, penggunaan istilah "kawin kyai" dipilih untuk menghadirkan istilah yang populer di kalangan masyarakat setempat.

a. Data "Kawin Kyai" di Sinarrancang

Dari data yang ada 59,35 % pasangan yang melangsungkan "kawin kyai" dari total 246 KK dan 9 pasangan yang melakukan kawin ulang—sekitar 3,65%. Jika digabungkan, pasangan yang pernah dan/atau masih berstatus suami istri dari "kawin kyai" di empat RT adalah 63% dari 246 KK. Berikut profil pasangan "kawin kyai" dari empat RT di desa yang dimaksud:

1. Pasangan Hasan dan Kaswita

Pasangan ini menikah pada tahun 1974—tanpa dihadiri oleh PPN. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Rudi Hatang (22 tahun). Akad perkawinan dilaksanakan di hadapan seorang pemuka agama dengan memenuhi syarat dan rukun agama termasuk publikasi berupa hajatan yang melibatkan warga tanpa mengikuti prosedur pencatatan resmi maupun non-formal¹⁷.

Saat menikah, Hasan berstatus duda sedangkan Kaswita masih gadis. Hasan telah menikah dua kali sebelum menikahi Kaswita. Sebelumnya, Hasan telah menikah dengan Darti pada tahun 1969 sesuai ketentuan agama dan melakukan pencatatan dengan seorang *ketib* di Beber, namun surat nikah tidak didapatkan karena pencatatan itu berakhir ditangan *ketib* saja tanpa mengurus syarat administratif

¹⁶ Wawancara dengan Caca Effendi (Kepala Desa) dan Abdullah (Pejabat P3N), Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, tanggal 18-19 November 2010.

¹⁷ Pencatatan *non-formal* adalah pencatatan kepada *lebe/ketib* (penghulu desa) walau tidak memenuhi syarat pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan.

sesuai prosedur. Pernikahan pertama ini menghasilkan seorang anak dan berakhir dengan perceraian secara agama karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Hasan menikah lagi tahun 1972 dengan Sojem secara resmi dalam agama dan Negara.

Pernikahan ketiganya yang bertahan hingga kini dilangsungkan secara agama. Hasan, bapak yang mengenyam pendidikan sampai kelas lima SD ini, hanya mengetahui bahwa syarat dan ketentuan dalam melangsungkan pernikahan dan perceraian adalah dengan memenuhi syarat dan rukun agama yang disyaratkan oleh tokoh agama setempat (*katib/lebe*). Ia tidak mengetahui aturan hukum positifnya. Akibatnya, anak dari pernikahan menisbatkan wali pada ibu karena tidak dapat diakomodir oleh peraturan terkait karena tidak memiliki buku nikah. Menurut Hasan, “*saya tidak terlalu merasa bermasalah, karena anak saya tidak melanjutkan sekolah tinggi-tinggi jadi tidak harus pake akta lahir segala*”. Dari pernikahan sebelumnya, Hasan tidak pernah melahirkan konflik berarti terutama mengenai harta *gono gini*¹⁸.

2. Pasangan Asir dan Sarina

Asir menikahi Sarina pada tahun 1988 secara agama dan dipublikasikan dengan slametan. Pernikahan ini dicatatkan kepada *ketib* (penghulu non-pemerintah) namun tidak dilanjutkan ke pencatatan di KUA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasangan ini telah dikaruniai tiga orang anak: Asdi (21 tahun), Susi (18 tahun) dan Nurjani (12 tahun). Asir, yang hanya tamatan SD kelas tiga, tidak tahu prosedur perkawinan Indonesia dan praktek yang lazim di masyarakat. Sepemahamannya pernikahan dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan yang diminta oleh penghulu desa yang mengawinkan mereka. Perkawinan yang telah berumur 22 tahun ini tergolong serasi termasuk untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Asir yang berprofesi pedagang berpenghasilan sekitar Rp. 1.500.000, /bulan dan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga juga berkecukupan (baik lahir maupun batin). Hingga sekarang pasangan “kawin kyai” ini masih terikat dalam hubungan pernikahan sah dalam agama Islam dan tidak menemukan kendala berarti dari kawin sirri mereka. Menurut mereka,

¹⁸ Perceraian di desa ini umumnya dilakukan dengan mengembalikan mantan istri ke rumah orang tuanya tanpa meributkan harta yang dihasilkan dalam perkawinan.

sejauh ini pernikahan kami tidak bermasalah, karena hubungan kami bahagia dan harmonis, dan di masyarakat desa kami juga tentram.¹⁹

3. Pasangan Tafsir dan Dasti

Pasangan ini menikah tahun 1971 di KUA Beber, sesuai aturan agama dan dicatatkan kepada *ketib* namun tidak diurus lebih lanjut sehingga tidak mendapatkan akta pernikahan, "*Saya ini sebenarnya ingin mencatat tapi dulu gak tahu dan lebe yang sebenarnya mengurus tidak melaporkan data ke KUA*", jelas beliau. Pasangan ini telah dikarunia enam anak: Warmah, Rumsiti, Rasmana, Tasmin, Surtini, dan Roslina.

Pak Tafsir merupakan ketua RT. Lelaki kelahiran 1965 ini berprofesi sebagai tani buruh dan dibantu oleh istri. Saat menikah, peraturan terkait belum diundangkan dan hingga kini beliau tidak mengurus akta perkawinan karena menilai dirinya telah tua dan permasalahan yang ditimbulkan dalam keluarga dapat diselesaikan secara kekeluargaan: "*Masyarakat di sini biasanya saling bahu membahu ketika anak mereka menikah termasuk antara sesama besan yang membantu anak mereka yang menikah sehingga bisa hidup mandiri, seperti dalam membangun rumah mereka, jadi jarang ada masalah.*"²⁰

4. Pasangan Abdullah dan Juminah

Pasangan ini "kawin kyai" tahun 1991 dan dipublikasikan di masyarakat dengan melakukan hajatan. Pernikahan secara agama ini mengakibatkan tidak diperolehnya akta nikah.

Pasangan ini dikaruniai tiga anak: Sahidin (17 tahun), Nasihin (13 tahun) dan Fathurrahman. Dalam perjalanannya, pasangan ini menemukan kendala ketika anak ingin melanjutkan pendidikan ke SMA ditambah lagi ketika Abdullah diangkat menjadi Kaur Kesra merangkap P3N. Karena itu, beliau melangsungkan nikah ulang tahun 1999. Dari penuturannya, pasangan ini sebelumnya tidak mengetahui terlebih memahami peraturan pencatatan perkawinan sesuai hukum Negara. Setelah mengetahui arti penting dan menemukan kendala dari "kawin kyai" barulah mereka melangsungkan perkawinan ulang.²¹

5. Pasangan Mahmud dan Suniti

¹⁹ Wawancara dengan bapak Asir, warga Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, hari jum'at tanggal 19 november 2010.

²⁰ Wawancara dengan bapak Tafsir, warga Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, hari jum'at tanggal 19 november 2010.

²¹ Wawancara dengan bapak Abdullah, warga Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, hari jum'at tanggal 19 november 2010.

Pernikahan Mahmud dengan Suniti dilangsungkan pada tahun 2007 secara “kawin kyai”. Saat menikah, Mahmud berstatus duda anak satu dan Suniti berstatus janda. Pernikahan pertama Mahmud dilangsungkan secara agama dan hukum Negara dengan diperolehnya akta nikah, sedangkan pernikahannya dengan Suniti tidak melalui prosedur hukum perkawinan karena merasa tidak perlu dan tidak lazim mencatatkan perkawinan duda dan janda: “*Ya biasanya di sini, kalau yang menikah adalah lelaki duda dengan perempuan janda maka cukup dengan “kawin kyai” tanpa dicatat seperti yang diharuskan.*”

Mahmud melangsungkan perkawinan kedua juga atas kepentingan anaknya yang butuh pengasuhan seorang ibu di samping kesibukannya sebagai buruh swasta berpenghasilan Rp. 1.000.000,-/bulan. Mahmud yang hanya tamatan sekolah dasar ini juga tidak memahami peraturan pencatatan perkawinan berikut dampak yang menjadi turunan dari pencatatan maupun tidak mencatat perkawinan yang dilangsungkan, terlebih dari perkawinan kedua yang sirri mereka belum dikarunia anak hingga “kawin kyai” mereka belum menemukan hambatan atau permasalahan yang berarti. Begitupun dengan konflik dalam keluarga yang baru berumur tiga tahun ini.²²

6. Pasangan Kaya dan Sukati

Kaya, ketua RT 07 RW 03, menikahi Sukati tahun 1982 setelah bercerai dari istri pertamanya. Semuanya dilangsungkan dengan “kawin kyai”. Saat ini pasangan yang berprofesi sebagai petani pengolah lahan merangkap kuli ini telah dikaruniai tiga anak, yaitu: Karmadi, Semi, dan Akisa. “Kawin kyai” keduanya sesuai syarat pernikahan termasuk publikasi dengan acara syukuran. Saat menikah, tempat tinggal mereka masih berupa *cantilan* dari desa Nanggela yang dibatasi hutan bambu dan area perbukitan. Selain itu, praktek “kawin kyai” juga lazim di masyarakat setempat—sekarang masyarakat desa Sinarrancang. Kaya menuturkan: “*Dulu—saat saya menikah—peraturan tentang perkawinan yang mas jelaskan tidak saya kenal.*” *Demikianlah profil dari pasangan kawin sirri ini, baik Kaya maupun Sukati tidak menemukan banyak kendala, demikian juga dengan konflik yang timbul dalam keluarga. Kebutuhan anak dalam*

²² Wawancara dengan bapak Mahmud ditemani istrinya, warga Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, Jum’at 19 november 2010.

mendapatkan status juga tidak terlalu bermasalah karena semuanya hanya tamantan SD saja".²³

7. Pasangan Mi'ad dan Casiri

Pasangan ini menikah pada tahun 1991 secara sirri, dinikahkan oleh seorang pemuka agama, dirayakan dengan selamat di rumah, dan tidak melibatkan pencatat resmi dari KUA. Pernikahan Mi'ad dan Casiri dilangsungkan secara agama tanpa pencatatan resmi maupun non-resmi dan tidak mendapatkan akta nikah karena tidak mengikuti prosedur pernikahan dalam peraturan perundang-undangan. Mi'ad dan Casiri beralasan tidak mengetahui bahwa pernikahan harus disaksikan pegawai pencatat nikah dari KUA dan menurut Mi'ad, yang mengenyam pendidikan hingga kelas tiga SD, Dia tidak mendapat masalah dari pernikahan sirri yang dilakukannya.

Pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak: Rohaini (14 tahun) dan Turyani (tiga tahun). Dengan berpenghasilan Rp. 700.000,- dari pekerjaannya sebagai buruh, Mi'ad juga mendapatkan penghasilan, berdagang cobet dan mengojek dibantu istrinya yang juga berprofesi sebagai buruh. Dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pasangan ini cukup lahir maupun batin. Hubungan suami-istri yang telah dijalani selama 19 tahun sejauh ini, konflik rumah tangganya dapat diselesaikan secara intern dan status pernikahan sirri yang mereka sandang belum menemukan kendala termasuk saat anaknya sekolah di tingkat SMP.²⁴

8. Pasangan Tarno dan Siti

Pasangan ini menikah tahun 2005 secara sirri dengan "kawin kyai" dan dinikahkan oleh pemuka agama tanpa disaksikan petugas KUA untuk dicatat secara resmi. Saat menikah, Tarno berstatus duda dan Siti berstatus janda. Tarno merupakan duda dari pernikahan resmi pertamanya tahun 1990 dan Siti berstatus janda akibat perceraian. Keduanya menikah setelah menemukan kecocokan dan menikah sesuai ketentuan agama dengan publikasi berupa hajatan sederhana. Tarno menuturkan, "*Saya menikah untuk kedua kalinya dengan "kawin kyai" karena biasanya jika yang melangsungkan perkawinan adalah janda dengan duda cukup dengan "kawin kyai". Pernikahan pertama saya tempuh secara resmi namun perceraian dilangsungkan di rumah tanpa ke pengadilan.*"

²³ Wawancara dengan bapak Kaya ditemani istri, warga Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, hari kamis tanggal 18 november 2010.

²⁴ Wawancara dengan bapak Mi'ad ditemani Casiri, warga Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, hari kamis tanggal 18 november 2010.

Pasangan ini telah dikarunia seorang putri bernama Fitri (tiga tahun) dan sejauh ini tidak menemukan kendala dari pernikahan sirri mereka. “Kawin kyai” dianggap lazim dalam perkawinan duda dan janda. Lelaki tamatan SD ini tidak mengetahui dan memahami peraturan perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

C. Varian Praktek “Kawin Kyai”

Dari data di atas, praktek “kawin kyai” dilangsungkan dengan cara yang sama yaitu di depan pemuka agama tanpa pengawasan PPN yang sah. Bisa disebutkan bahwa varian dari praktek “kawin kyai” ditinjau dari beberapa sisi lainnya, diantaranya:

Pertama, ditinjau dari tahun menikah ada empat tipologi: (1) Yang “kawin kyai” di bawah tahun 1990-an jumlah terbanyak, (2) Yang “kawin kyai” di atas tahun 1990-an lebih sedikit dan didominasi oleh pasangan duda atau janda. Begitupun sebaliknya dengan mereka yang menikah secara tercatat resmi, dimana (3) pasangan yang sesuai ketentuan hukum yang sah lebih banyak di era 1990-an ke atas ketimbang (4) pasangan nikah resmi di bawah tahun 1990-an. Jumlah pelaku kawin kyai di bawah tahun 1990-an lebih banyak karena dalam jangka tujuh tahun belum berkembang cepat mengingat pemekaran desa Sinarrancang sendiri baru terjadi tahun 1983 dan masih mengindik dengan Kecamatan Beber—data desa menyebutkan bahwa peralihan dari Beber menuju Mundu baru terjadi pada tahun 2003.

Kedua, ditinjau dari tahun dan status saat menikah terdapat beberapa tipologi sebagai berikut: (1) di era 1990-an ke bawah “kawin kyai” hampir merata baik mereka yang berstatus perjaka-perawan, duda-janda, maupun persilangan antara duda-perawan/pejaka-duda. (2) di era 1990-an “kawin kyai” umumnya dilakukan oleh pasangan duda-janda, duda-gadis, maupun perjaka-gadis. Walaupun di era kedua jumlah yang melakukan “kawin kyai” tidak sebanyak era sebelumnya. Kenyataan ini berbanding lurus dengan pandangan umum masyarakat setempat tentang lazimnya perkawinan kyai bagi pasangan yang tidak perjaka dan perawan lagi.

Ketiga, ditinjau dari sebab status duda atau janda yang di sandang oleh pelaku “kawin kyai” terdapat dua tipologi: (1) Pelaku “kawin kyai” yang berstatus duda atau janda yang ditinggal mati

pasangannya. (2) pelaku "kawin kyai" yang berstatus duda atau janda setelah bercerai dengan pasangan sebelumnya.

Keempat, ditinjau dari status perceraian sebelum menikah lagi secara kyai terdapat: (1) duda atau janda dari perceraian secara agama dari perkawinan secara agama, (2) duda atau janda dari perceraian secara agama dari perkawinan secara agama dan negara yang resmi (tercatat).

Kelima, ditinjau dari pencatatan maka perkawinan di desa ini memiliki tipologi sebagai berikut: (1) yang mencatat secara resmi dan kehilangan akta nikah, (2) yang mendaftar secara resmi dan tidak mengurus lebih lanjut sehingga tidak mendapatkan kutipan nikah resmi berupa akta nikah, (3) yang melakukan kepada *lebe/ketib* yang bertugas di desa namun yang bertanggung jawab lalai menjalankan tugasnya, dan (4) yang tidak melakukan pencatatan sama sekali.

Keenam, ditinjau dari pengetahuan dan respon pelaku tentang pencatatan: 1) yang tidak mengetahui tentang syarat pencatatan sehingga tidak mencatat sama sekali, 2) yang mengetahui pencatatan sebagai syarat hukum setelah menikah namun mengacuhkannya, 3) yang mengetahui pencatatan sebagai syarat hukum setelah menikah namun mengacuhkannya karena merasa tidak menemukan masalah, dan 4) yang mengetahui pencatatan setelah menikah dan menemukan kendala lalu menikah ulang secara resmi dalam hukum.

Ketujuh, ditinjau dari status saat melakukan "kawin kyai": 1) ada yang berstatus perjaka atau perawan, dan 2) ada juga yang telah berstatus duda atau janda, dan 3) persilangan antara perjaka/perawan dengan duda/janda. Demikianlah varian atau tipologi dari praktek "kawin kyai" di Sinarrancang.

D. Budaya "Kawin Kyai" dan Status Hukumnya

Sebagaimana telah disinggung, "kawin kyai" merupakan salah satu perkawinan yang populer dengan sebutan nikah sirri yaitu perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa legitimasi *juridis-formal*. Pelaksanaannya cukup memenuhi syarat dan rukun—berupa wali, dua saksi, ijab kabul dan tidak menyalahi larangan perkawinan termasuk publikasi perkawinan kepada khalayak ramai—saja, kecuali yang pernah dilakukan oleh pasangan berinisial CF-AB²⁵ sebagai

²⁵ Wawancara dengan bapak Caca Effendi, Kepala Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, tanggal 18 November 2010.

pengecualian ketika melaksanakan perkawinan secara “kawin kyai” dengan publikasi terbatas. Jadi umumnya pelaksanaan “kawin kyai” selaras dengan ketentuan agama yang termuat dalam fikih yang populer di Indonesia tanpa mengikuti prosedur hukum yang resmi untuk mendapatkan legitimasi dan perlindungan *yuridis*.

Meski sama-sama “kawin kyai”, dalam pelaksanaannya terdapat kekhasan masing-masing. Ada yang melalui pencatatan *non-formal*, ada yang tidak melakukan pencatatan sama sekali, dan ada yang sebenarnya telah mengupayakan pendaftaran kepada pegawai pencatat nikah resmi namun tidak ditindak-lanjut hingga mendapatkan akta nikah.

Pelaksanaan “kawin kyai” ini telah berlangsung lama, dari data perkawinan di empat RT (II, V, VII, dan X) terdapat 146 KK dari total 246 KK yang berstatus “kawin kyai” atau sekitar 59, 35% KK. Fakta ini mengindikasikan betapa banyak dan mentradisinya “kawin kyai” di masyarakat setempat. Pada titik ini praktek “kawin kyai” telah mengakar dan membudaya di Sinarrancang, pernyataan ini berbanding lurus dengan budaya “kawin kyai” yang senantiasa berevolusi beriring dengan perkembangan zaman.

Dahulu praktek ini menjadi pilihan mayoritas masyarakat yang dibuktikan dengan data berupa 121 KK yang “kawin kyai” adalah mereka yang menikah di bawah tahun 1990-an. Sisanya, 25 pasangan menikah di atas tahun 1990-an dan umumnya berstatus duda-janda. Pergeseran ini menunjukkan bahwa beriring dengan perkembangan dan perubahan zaman—ditandai dengan akses sarana dan transportasi yang lebih mudah di atas tahun 1990-an—praktek “kawin kyai” ikut berevolusi dari pilihan mayoritas menjadi *alternatif* bagi pasangan yang berstatus duda-janda. Dalam hukum perkawinan islam kontemporer dikenal pengaturan berupa pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan, namun ketentuan tersebut tidak berimplikasi terhadap sah atau tidaknya perkawinan, karena pengaturannya tergolong dalam pengaturan *taswīqī* yang bersifat administratif saja. Akan tetapi status akta nikah yang berkekuatan hukum perlu dipertimbangkan untuk menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban dari suatu perkawinan.

Konteks Indonesia, hukum perkawinan yang berlaku juga memuat ketentuan yang hampir sama dengan ketentuan hukum Islam, di mana pasal 2 ayat (1) UUP mengakui keabsahan perkawinan menurut agama masing-masing dan menambahkan ketentuan pencatatan sebagai syarat pada ayat (2). Perdebatan yang tersisa adalah

bagaimana relasi antara kedua ayat tersebut, apakah itu secara *alternatif* atau *kumulatif*. Namun politik hukum negara cenderung memandang keduanya sebagai ketentuan yang utuh secara *kumulatif*. Walau demikian bukan berarti perdebatan tersebut berakhir karena permasalahan sebenarnya sangat mendasar.

Kamal Muchtar menawarkan perspektif yang moderat dengan melihat pencatatan yang termuat dalam pasal 2 ayat (2) bukan sebagai syarat maupun rukun perkawinan yang ikut menentukan sah tidaknya suatu perkawinan melainkan penyempurna pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akad nikah itu.²⁶ Peran penyempurna dari institusi pencatatan adalah sebagai sarana untuk: (1) kepastian hukum atas peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah, (2) sebagai alat bukti *otentik* dan (2) Perwujudan ketertiban administrasi negara di bidang perkawinan.²⁷ Selanjutnya Zainuddin Ali memuat pencatatan sebagai asas dalam perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis yang kemudian dituangkan dalam UUP ini.²⁸

Dari uraian di atas, status "kawin kyai" di Sinarrancang adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun pada tataran tertentu bisa dianggap cacat karena tidak memenuhi syarat penyempurna yaitu pencatatan perkawinan resmi. Pencatatan resmi dianggap sebagai penyempurna karena berfungsi untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban yang selaras dengan tujuan pensyariaan hukum Islam.

E. Dampak "Kawin Kyai": Kendala dan Penyelesaiannya

Pembahasan tentang dampak pelaksanaan "kawin kyai" ini dikaitkan dengan penyelesaian konflik dalam keluarga, perceraian, pembagian harta, warisan, hingga tantangan modernitas. Berdasarkan wawancara, pelaku "kawin kyai" awalnya tidak menemukan kendala yang berarti dari "kawin kyai" yang mereka laksanakan, mulai dari pasangan muda seperti pasangan Mahmud-Suniti yang baru memasuki tahun keempat hingga pasangan Tafsir-Dasti yang telah berumah

²⁶ Kamal Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia," *Journal al-Jami'ah*, No. 56 (Tahun 1994), hlm. 22.

²⁷ URAIS: Departemen Agama Klaten, <http://urais-klaten.blogspot.com/>, akses 27 Januari 2011.

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7-8.

tangga selama 30 tahun. Pasangan Asir-Sarina yang telah berkeluarga selam 22 tahun dengan “kawin kyai” menuturkan: “*Sejauh ini pernikahan kami tidak bermasalah, karena hubungan kami bahagia dan harmonis*”, lalu Dia menambahkan “*di tengah masyarakat kami juga tentram*”.²⁹

Walau demikian bukan berarti pasangan “kawin kyai” luput dari konflik/masalah. Hanya, konflik tersebut dapat diselesaikan di tingkat *intern*. Ketika konflik antar pasangan tidak teratasi, perceraian secara agama menjadi pilihan—mengingat perceraian pasangan “kawin kyai” tidak bisa diakomodir oleh PA. Menurut kepala desa setempat, perceraian dilakukan dengan pengucapan ikrar talak dilanjutkan dengan mengembalikan perempuan yang ditalak kepada keluarga perempuan.³⁰ Mekanisme ini yang pernah ditempuh oleh Hasan, Kaya-Sukati, Tarno-Siti, dan Rasmidi-Onah dari pernikahan sebelumnya.

Persoalan lain yang muncul dari perceraian adalah bagaimana mengatur harta dalam masa perkawinan. Untuk pasangan “kawin kyai” di Desa Sinarrancang harta *gono gini* biasanya dimiliki oleh suami. Praktek seperti ini ditemukan pada kasus Hasan dari perceraian pertama dan kedua yang tidak mempermasalahkan harta *gono gini* ketika mengembalikan mantan istri kepada keluarganya pasca perceraian. Selain urusan harta *gono gini* juga terdapat aspek pewarisan yang perlu diketahui dari pasangan “kawin kyai” dimana pada pasangan “kawin kyai” di Sinarrancang memiliki kekhasan tersendiri. *Pertama*, pihak keluarga lazimnya mempersiapkan langkah sedini mungkin untuk memandirikan keturunannya, sebagaimana dinyatakan pasangan Tafsir-Dasti: “*Masyarakat di sini biasanya saling bahu-membahu ketika anak mereka menikah terutama antar sesama besan hingga anak bisa hidup mandiri, seperti patungan dalam membangun rumah anak-menantu. Sehingga sengketa tentang kewarisan telah dihindari*”. *Kedua*, masyarakat di Sinarrancang banyak yang berprofesi sebagai pengrajin batu giling *cobek* dimana bidang usaha ini membutuhkan keahlian dan keterampilan, dari 760 KK hanya 42 darinya yang memiliki lahan garap.³¹ Mata pencaharian sebagai pengrajin tidak dapat diwarisi seutuhnya karena berkaitan dengan *skill*/keahlian. Selain mengupayakan tindakan *preventif* di atas

²⁹ Wawancara dengan Asir di kediamannya, Jum’at, 19 November 2010.

³⁰ Wawancara dengan Caca Effendi di Kantor Balai Desa Sinarrancang, Selasa, 16 November 2010.

³¹ Wawancara dengan Pak Tafsir di Kediamannya, Jum’at, 19 November 2010.

masyarakat Sinarrancang yang berprofesi sebagai pengrajin memiliki watak yang berbeda dibandingkan masyarakat *agraris* dalam melihat harta warisan.

Beriring dengan perkembangan masyarakat di satu sisi dan tuntutan modernitas di sisi lain, pasangan "kawin kyai" mulai menemukan kendala dari status perkawinannya. Kendala itu dapat dilihat pada pasangan Abdullah-Juminah yang terbentur ketentuan *administratif* ketika Abdullah akan diangkat menjadi perangkat desa sebagai P3N sehingga harus menikah ulang untuk mendapatkan akta nikah yang sah sebagai syaratnya, kendala juga ditemukan saat anaknya ingin melanjutkan sekolah. Karena kendala tersebut akhirnya pasangan ini membulatkan tekad untuk kawin ulang di KUA.

Sebagai catatan, meski sejauh ini konflik tertentu yang timbul dari pelaksanaan "kawin kyai" bisa diselesaikan dengan kearifan lokal, namun perkembangan zaman dengan kompleksitasnya menuntut masyarakat untuk melakukan penyesuaian dengan hukum negara demi mendapatkan payung hukum yang mengikat. Selain itu, politik hukum negara yang mempertegas regulasi tentang pencatatan sebagai tuntutan modernitas tidak bisa dihindari. Pengalaman yang dialami oleh Abdullah menjadi contoh terbaik yang mengharuskan setiap pasangan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan modernitas, demi memperjuangkan hak berupa pengakuan atas status perkawinan dan anak melalui pencatatan perkawinan.

Akhirnya perlu juga dipertimbangkan bagaimana di satu sisi praktek "kawin kyai" menawarkan proses pernikahan yang praktis dan sederhana namun mengakibatkan perceraian begitu lumrah di sisi lain, seperti kasus Hasan yang telah bercerai dua kali, pasangan Kaya-Sukati, Tarno-Siti, dan Rasmidi-Onah yang telah bercerai sebelum menikah secara "kawin kyai" dengan pasangannya sekarang.³² Dampak ini pada tataran tertentu telah mengikis kesakralan dan nilai suci dari perkawinan yang bertentangan dengan tujuan dan status perkawinan karena putusnya perkawinan dari "kawin kyai" begitu mudah.

F. Penyebab "Kawin Kyai"

Penyebab yang berhasil dihimpun diklasifikasikan menjadi dua aspek yaitu *internal* dan *eksternal*. Penyebab *internal* ditemukan dari

³² Lihat profil pelaku "kawin kyai" di Bab III Skripsi ini.

alasan-alasan yang diutarakan oleh pelaku saat diwawancara sedangkan penyebab *eksternal* adalah faktor lain yang turut menyebabkan pelaksanaan “kawin kyai”.

1. Rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan

Rendahnya pengetahuan tentang hukum pencatatan perkawinan menjadi penyebab pelaku melangsungkan perkawinan secara “kawin kyai”. Semua pasangan yang diwawancara umumnya tidak mengetahui hukum dan prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia. Penyebab ini bisa dilihat pada pasangan Asir-Sarina, Tafsir-Dasti, Abdullah-Juminah, Kaya-Sukati, Mi’ad-Casiri, dan Rasmidi-Onah yang mengutarakan—baik secara langsung maupun tidak—ketidak pahaman mereka tentang regulasi terkait.

Disisi lain, rendahnya pengetahuan masyarakat setempat tentang pencatatan perkawinan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan masyarakat setempat yang umumnya memulai dan mengakhiri pendidikan hanya setingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. Terlebih pasangan “kawin kyai” yang berhasil peneliti jadikan profil tidak satu pun yang menamatkan sekolah dasar. Sehingga pada tataran tertentu sikap *pasif* lebih dominan dalam merespon peraturan tentang pencatatan.

2. Paham keagamaan (*normatif*)

Paham keagamaan yang menjadi penyebab dari “kawin kyai” adalah pelaku yang menganggap perkawinan merupakan ibadah yang bersifat pribadi dan berorientasi akhirat semata sehingga payung hukum yang difasilitasi dengan melangsungkan perkawinan dengan tercatat di pandang pelengkap saja. Pertanggung-jawaban hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari perkawinan dipertanggung-jawabkan masing-masing kepada-Nya. Pernyataan ini dapat ditangkap dari penuturan tersirat dari pasangan berinisial CF-AB³³ yang menganggap ketentuan yang harus dipenuhi hanya ketentuan agama.

3. Sikap tidak acuh

Pasangan “kawin kyai” juga disebabkan oleh sikap tidak acuh terhadap pencatatan itu sendiri. Sikap tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, diantaranya: *Pertama*, sikap tidak acuh dari pasangan tua “kawin kyai” yang menganggap akta nikah tidak penting

³³ CF mengatakan: “..., yang penting perkawinan itu sesuai dengan ketentuan agama dan jikalau orang yang bersangkutan tidak bertanggung jawab pada istri dan anak itu harus dia pertanggung jawabkan di akhirat.” Wawancara di Kediaman CF, 18 November 2010.

lagi bagi mereka, kelompok ini diwakili pasangan Tafsir-Dasti yang telah berumur 60-an tahun. *Kedua*, sikap tidak acuh pasangan yang belum menemukan kendala yang berarti dari "kawin kyai", diantaranya pasangan Hasan-Kaswita dan Mahmud-Suniti.

4. Prosedur yang rumit

Prosedur hukum yang lebih rumit/berbelit-belit daripada prosedur pencatatan umumnya sehingga "kawin kyai" menjadi pilihan. Prosedur pencatatan yang rumit timbul karena pasangan yang bersangkutan harus mengikuti prosedur tambahan karena keadaan tertentu. Sebagaimana disinggung sebelumnya, untuk mendapatkan akta nikah, setiap pasangan yang menikah harus melalui pencatatan perkawinan berikut prosedur yang menyertainya. Termasuk keterangan perceraian dari pengadilan bagi duda atau janda yang sebelumnya menikah secara resmi maupun keterangan duda atau janda yang ditinggal pasangannya karena meninggal dunia.

Berangkat dari ketentuan di atas, terdapat pasangan yang berstatus duda maupun janda dari perkawinan yang tercatat namun bercerai tidak di depan pengadilan. Kasus ini ditemukan pada pasangan Hasan-Kaswita dan Tarno-Siti yang menikah saat berstatus duda dari perkawinan tercatat namun bercerai secara agama saja. Demikian halnya dengan pasangan Mahmud-Suniti, dimana Mahmud berstatus duda dari perkawinan tercatat setelah istrinya meninggal dunia. Akhirnya pasangan ini menikah secara sirri karena prosedur yang sah lebih rumit.

Penyebab "kawin kyai" di atas merupakan cerminan sikap pelaku terhadap peraturan terkait. Sikap itu sendiri memiliki komponen berikut: 1) *kognitif* berhubungan dengan pengetahuan, 2) *afektif*, berhubungan dengan perasaan senang dan tidak senang/untung rugi, dan 3) *konatif* berhubungan dengan kecenderungan untuk berbuat dan tidak berbuat. Di bawah ini ketiga komponen dari Amiruddin dan Zainal Asikin ini akan digunakan untuk mengkategorikan penyebab-penyebab *internal* yang berhasil dihimpun di atas.

Pertama, ditinjau dari aspek *kognitif* maka penyebab *internal* berupa rendahnya pengetahuan tentang urgensi pencatatan dan paham keagamaan yang menganggap pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif belaka berperan besar dalam melahirkan sikap tidak acuh terhadap regulasi terkait dan memilih "kawin kyai", sikap tidak acuh sendiri merupakan faktor lainnya yang tidak terpisahkan

dari kedua penyebab sebelumnya yaitu 1) rendahnya pengetahuan tentang pencatatan dan 2) paham keagamaan.

Kedua, ditinjau dari aspek *afektif* yang berhubungan dengan perhitungan untung rugi maka penyebab berupa prosedur yang berbelit-belit termasuk dalam kategori ini. Prosedur yang berbelit-belit tersebut melahirkan sikap negatif terhadap regulasi terkait, belum lagi jika dikaitkan dengan realitas selama ini yang menunjukkan bahwa permasalahan tertentu yang timbul masih bisa diselesaikan dengan dengan kearifan lokal. Sehingga dari kategori ini “kawin kyai” adalah proses yang lebih praktis dan menguntungkan dibanding mengikuti proses pencatatan yang rumit.

Ketiga, akhirnya jika ditinjau dari aspek *konatif* maka dua kategorisasi di atas terhadap keempat penyebab “kawin kyai” telah melahirkan kecendrungan dari para pelaku untuk memilih “kawin kyai” yang lebih sederhana dan sesuai dengan pemahaman para pelaku. Konsekuensinya sikap tidak acuh terhadap pencatatan terpelihara dan menganggap positif pelaksanaan “kawin kyai”. Akhirnya, dapat kita pahami bagaimana ketiga komponen sikap yang tertuang dalam faktor-faktor penyebab *internal* menghasilkan sikap untuk memilih “kawin kyai” dan dalam lingkup yang lebih luas melestarikan perilaku “kawin kyai” itu sendiri.

Adapun penyebab *eksternal* dari budaya “kawin kyai” adalah berikut:

1. Peran Kyai (*lebe'* dan penghulu non-resmi)

Dalam pelaksanaan “kawin kyai”, peran pemuka agama begitu sentral dalam mengakomodir perkawinan pasangan yang memilih menikah secara sirri. Pemuka agama biasanya diamanatkan untuk menikahkan pasangan “kawin kyai” dan berperan besar dalam menentukan kualifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika setiap pasangan melangsungkan perkawinan. Peran tersebut saat ini biasanya di sandang oleh Kyai Sarfani dan Ujang Bustomi dimana keduanya cenderung memahami relasi keabsahan perkawinan dan prosedur pencatatan secara *alternatif*, dimana keabsahan suatu perkawinan berdiri secara mandiri terhadap regulasi tentang pencatatan perkawinan.

2. Minimnya sosialisasi

Minimnya upaya aparat hukum (termasuk pemerintah yang berwenang) dalam melayani dan mensosialisasikan peraturan tentang pentingnya pencatatan perkawinan turut menjadi penyebab eksternal

dari budaya "kawin kyai". Sebagaimana telah disebutkan, pasangan yang memilih menikah secara "kawin kyai" tidak begitu memahami peraturan pencatatan perkawinan yang sah.

Minimnya sosialisasi tentang urgensi pencatatan perkawinan juga diakui pejabat KUA setempat, Pak Karto, yang menganggap maraknya praktek "kawin kyai" di Desa Sinarrancang dikarenakan minimnya sosialisasi dan keterbatasan wewenang yang dimiliki pejabat di tingkat KUA. Minimnya sosialisasi menjadi begitu kentara sebagai penyebab maraknya "kawin kyai" mengingat tingkat pendidikan masyarakat setempat sangat rendah,³⁴ jika mengacu pada pasangan tidak satupun dari mereka yang menamatkan SD/ sederajat. Sehingga peran *aktif* dalam memperkenalkan arti penting dan prosedur pencatatan dari pihak pemerintah mempunyai tempat yang strategis.

3. Sulitnya mengakses pejabat pencatat

Sulitnya menjangkau pejabat pencatat nikah yang resmi juga menjadi penyebab pelaksanaan kawin secara kyai. Bisa disebutkan bahwa Sinarrancang menjadi desa dengan administrasi yang mandiri pada tahun 1983, dengan berdirinya Desa Sinarrancang yang mandiri bukan berarti akses layanan pemerintahan termasuk prosedur pencatatan menjadi mudah karena Desa ini masih menginduk pada kecamatan Beber yang berada jauh dari desa ini. Belum lagi wilayah hutan bambu dan kontur tanah berbukit-bukit yang memisahkan desa Sinarrancang dengan pusat kecamatan dan kawasan desa lainnya. Pada tahun 2003 Desa Sinarrancang menginduk ke kecamatan Mundu yang berjarak lebih dekat ± 4 km.

Sulitnya mengakses pemerintahan berbanding lurus dengan jumlah "kawin kyai" di empat RT. Dimana 121 pasangan dari 146 pasangan "kawin kyai" menikah di bawah tahun 1990-an—ketika administrasi desa Sinarrancang belum mendukung. Jadi sekitar 82,88% pelaku "kawin kyai" di empat RT menikah saat Desa Sinarrancang masih menjadi bagian dari kecamatan Beber di seberang.

4. Kelalaian aparat perwakilan di Desa

Kelalaian aparat perwakilan di desa juga turut menyebabkan perkawinan kyai, dimana beberapa pasangan—khususnya yang menikah dibawah tahun 1990-an—telah mengupayakan pendaftaran

³⁴ Mayoritas masyarakat Desa Sinarrancang adalah tamatan SD/ sederajat. Sumber: Data Monografi Desa Sinarrancang Tahun 2009.

pencatatan perkawinan namun akibat kelalaian perwakilan yang diamanatkan tidak mendaftarkannya kepada pejabat yang berwenang, baik itu karena kelalaian maupun karena ketidak-tahuan.

Pasangan Hasan-Kaswita menjadi contoh yang melangsungkan pencatatan kepada *lebe'* sebagai pembantu KUA di tingkat desa namun pencatatan tersebut tidak dilanjutkan hingga mendapatkan akta nikah. Kasus yang sama dialami pasangan Asir-Sarina dan Tafsir-Dasti yang mencatatkan perkawinan pada pejabat pembantu di desa namun tidak *follow up* hingga mendapatkan akta nikah. Lain halnya dengan pasangan Sajak dan Miraj yang telah mengupayakan pendaftaran di KUA namun dalam akad nikah pejabat KUA tidak datang.

5. Biaya pencatatan

Berkaitan dengan sosialisasi salah satu prosedur pencatatan, biaya juga menjadi penyebab *eksternal* yang turut melestarikan budaya “kawin kyai”. Menjadi penyebab karena adanya kesenjangan antara ketentuan terkait—mengacu pada PP No. 51 Tahun 2000 dan PMA No. 11 Tahun 2007 yang menyebutkan biaya pencatatan perkawinan sebesar 30 ribu rupiah—dengan realitas di masyarakat yang lazim menyeter Rp. 400.000,-. Perinciannya menurut Abdullah selaku Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) wilayah Sinarrancang adalah Rp. 130.000,- untuk biaya administrasi desa dan Rp. 230.000,- untuk di setor ke KUA. Padahal pencatatan bisa dilakukan di kantor dan prosesi yang sederhana. Selain itu, “*masyarakat setempat sejauh ini belum pernah menggunakan ketentuan “prodeo” (cuma-cuma) ketika mengupayakan pencatatan perkawinan*”, ungkap ketua KUA.³⁵

6. Pandangan masyarakat setempat

Penyebab-penyebab di atas baik langsung maupun tidak telah mempengaruhi banyak “kawin kyai” di Desa Sinarrancang, sehingga pandangan masyarakat setempat terhadap pelaku nikah sirri menjadi lumrah. Pada titik inilah pandangan masyarakat sekitar yang dalam masyarakat tertentu menjadi kontrol sosial terhadap praktek yang tidak sejalan dengan hukum—terutama di sini tentang nikah sirri—tidak terdapat di komunitas masyarakat Sinarrancang. Sehingga turut menjadi penyebab melanggengnya praktek “kawin kyai” di desa ini.

7. Budaya “kawin kyai” di tengah masyarakat

³⁵ Wawancara dengan Karto, S.HI (Kepala KUA Kecamatan Mundu) dan Abdullah (P3N Desa Sinarrancang), Mundu, Cirebon, Jawa Barat, hari jum'at tanggal 19 Desember 2010.

Sebagaimana di sebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan perkawinan secara sirri yang berlangsung lama menjadikan praktek ini lumrah disatu sisi dan di sisi lain menjadikannya sebagai institusi perkawinan yang mengakar dan membudaya ditengah masyarakat setempat. Praktek "kawin kyai" di Sinarrancang pada mulanya populer sebagai praktek yang dipilih oleh mayoritas masyarakat. Ketika *urgensitas* akta nikah mulai dirasakan dan sarana yang melayani lebih baik maka kalangan pasangan muda dewasa ini memilih perkawinan yang tercatat, namun praktek "kawin kyai" tetap saja berevolusi sebagai *alternatif* utama bagi pasangan duda dan janda karena telah membudaya dikalangan masyarakat setempat dan lebih praktis meski pelaksanaannya tidak begitu marak seperti dulu.

G. Budaya "Kawin Kyai" dan Pelembagaan Hukum Pencatatan Perkawinan

Budaya "kawin kyai" di Desa Sinarrancang merupakan perilaku yang eksis di tengah upaya pelembagaan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Apakah budaya ini merupakan respon terhadap upaya pelembagaan ini atau sebagai konsekuensi dari pelembagaan hukum pada tataran *riil* di lapangan? Berikut ini pelembagaan hukum pencatatan perkawinan akan di analisis sebagai sistem hukum dengan komponen-komponennya melalui perspektif sosial dari Friedman, yaitu:

1. Subtansi hukum

Subtansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi (hukum) itu berlaku. H.L.A. Hart berpendapat sebagaimana dikutip oleh Lawrence M. Friedman bahwa ciri khas suatu sistem adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan.³⁶ Secara sederhana subtansi hukum memuat tentang peraturan-peraturan hukum—seperti peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini akan diulas bagaimana peraturan pencatatan perkawinan itu sendiri? dan bagaimana "kawin kyai" sebagai suatu realitas dalam proses pelembagaan hukum? ulasan bermuara pada bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa oleh M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 16.

Pertama, klausul pencatatan perkawinan telah diatur dalam UUP terutama pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa perkawinan harus tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Pencatatan perkawinan itu sendiri telah ada lebih dini dari UUP itu sendiri dimana dalam peraturan perundang-undangan terdahulu telah memuat tentang pencatatan perkawinan. Jadi pasal 2 ayat (2) UUP ini hanya menegaskan ketentuan tentang pencatatan dengan melanjutkan ketentuan terkait yang telah ada sebelumnya, yaitu UU No. 22 Tahun 1946 dan diberlakukan secara nasional dengan UU. No. 32 Tahun 1954 termasuk peraturan pelaksana lainnya.³⁸

Ketentuan ayat (2) tentang pencatatan masih menyisahkan perdebatan antara kelompok yang menganggap pencatatan berdiri sendiri sebagai syarat administratif belaka dan kelompok yang melihatnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam relasinya dengan ayat sebelumnya yang menentukan keabsahan perkawinan. Terbaginya penafsiran terhadap ketentuan pasal (2) ini menjadi problem tersendiri mengingat watak dari pengaturan hukum adalah jelas dan mudah dipahami.³⁹ Konteks ini, perilaku “kawin kyai” sebagai respon negatif pada pelebagaan peraturan tentang pencatatan juga berkaitan dengan sifat pengaturan yang kabur.

Politik hukum pemerintah yang melihat pencatatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keabsahan suatu perkawinan tidak cukup untuk mengesampingkan pemahaman yang telah terbagi menjadi dua kubu yang ini. Betapa pun perspektif *juridis formal* menjadikan pencatatan sebagai suatu keharusan namun pasal 2 ayat (1)

³⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Peraturan pelaksana dari UUP di antaranya: [1] Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955 memuat bahwa orang yang hendak menikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum akad nikah dilangsungkan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3NTR. [2] PP. No. 9 Tahun 1975, dalam pasal 2 di atur tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan dengan melanjutkan prosedur yang ada pada UU sebelumnya yaitu UU. No. 32 Tahun 1954. Selanjutnya [3] KHI yang efektif di gunakan sebagai rujukan hukum Islam di Indonesia dalam pasal 5 ayat (1) memuat: “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat*”.

³⁹ Perundang-undangan ideal memiliki ruang lingkup yang jelas dan penentuan subjek sasaran yang jelas juga, dan lainnya. Ini membedakan hukum dengan norma lainnya yang tidak memiliki watak mengikat berikut ancaman sanksi bagi yang menentang. Bahan Mata Kuliah *Legal Drafting*, Ratno Lukito, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

secara eksplisit meyerahkan keabsahan suatu perkawinan kepada masing-masing cara dalam agama secara *diferensiasi*.

Kedua, Pemberlakuan perkawinan secara *diferensiasi* ini merupakan suatu keniscayaan atas keragaman sistem hukum perkawinan yang ada, namun negoisasi yang diakui disini terbatas pada sistem hukum negara dan agama. Negara mengakui pengaturan keabsahan perkawinan sesuai agama namun pelaksanaannya hukum agama pun harus menyesuaikan dengan tuntutan hukum negara yaitu pencatatan perkawinan, demikianlah tarik menarik antara dua ayat dalam pasal 2 UUP ini. Persentuhan lintas sistem hukum yang beragama lazimnya dikenal dengan *pluralisme*.

Pluralisme kultural (hukum) adalah hal yang sangat lazim dan menjadi sebab klasik bagi tidak bisa diberlakukannya hukum. Konteks ini pengakuan negara secara *diferensiasi* melalui positivisasi hukum agama tentang perkawinan merupakan *pluralisme* hukum negara yang menurut Ratno Lukito sebagai pluralisme yang lemah, sebagaimana didefinisikan oleh John Griffiths (*weak legal pluralism*).⁴⁰ Walau demikian negoisasi dan tarik menarik antara sistem hukum tersebut bukan berarti hilang sama sekali karena produk peraturan—di sini pencatatan perkawinan—senantiasa bersentuhan selama sistem hukum tersebut ada. Akhirnya dari perspektif ini watak peraturan tentang pencatatan merupakan produk negoisasi yang dalam porsi tertentu telah menggerus watak tegas hukum yang diindikasikan dengan multi-tafsir yang muncul dari perspektif ini.

Ketiga, menurut Friedman setidaknya terdapat tiga cara untuk mempengaruhi pikiran para subjek untuk berperilaku sesuai peraturan yaitu adanya sanksi, adanya pengaruh positif dan negatif dari dunia sosial dan adanya nilai-nilai batiniah.⁴¹ Aspek *substantif* yang ketiga ini menitik-beratkan pada ponit pertama saja, sejauh mana peraturan tentang pencatatan mengatur konsekuensi bagi yang tidak

⁴⁰ Jhon Griffiths membagi plurasime hukum menjadi dua. 1) *Strong Legal Pluralism*, 2) *Weak Legal Pluralism*. Pluralisme hukum yang lemah adalah yang kedua yaitu ketika kedaulatan [secara implisit] memerintahkan hukum-hukum yang berbeda bagi kelompok-kelompok penduduk yang berbeda pula. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia)*, alih bahasa Inyik Ridwan Muzir, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 289.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, hlm. 92-93.

mengindahkannya? Dalam penjabaran bab II ketahui bahwa peraturan pelaksanaan dari UUP tentang pencatatan memuat sanksi⁴² sebagai konsekwensi namun yang menjadi problem adalah sejauh mana relevansi sanksi yang termuat dengan dinamika kehidupan atau konteks kekinian.

Faktanya sangat mengecewakan karena sanksi berupa denda dengan nominal yang tidak lagi relevan dengan *kurs* uang dewasa ini menjadikan sanksi yang dimuat dalam peraturan tersebut tidak mampu menjadi instrumen guna mengefektifkan pemberlakuannya. Selain itu konsekwensi berupa tidak diakuinya perkawinan kyai dari perspektif hukum masih bersifat *pasif* sehingga memberikan ruang untuk mereka yang merasa tidak memiliki kepentingan dengan konsekuensi tersebut.

Demikianlah ulasan seputar aspek *substantif* dari hukum pencatatan perkawinan dengan catatan sebagai peraturan yang melahirkan penafsiran yang berbeda-beda di satu sisi dan juga sebagai produk kompromi dari sistem hukum yang *plural* yang menemukan kendala dalam pelembagaannya, belum lagi bila ditinjau konsekuensi berupa sanksi dan pengakuan hukum yang kian tidak kontekstual.

2. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan komponen lain dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.⁴³ Demikianlah struktur dalam suatu sistem, namun yang menjadi titik tekan di sini dari struktur hukum adalah sarana prasarana dari hukum itu sendiri termasuk sumber daya aparaturnya dalam pencatatan perkawinan.

Dalam peraturan pelaksana UUP tentang pencatatan perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan berada di bawah kendali pegawai pencatatan nikah (PPN), PPN pun terbagi menjadi dua yaitu di kantor catatan sipil bagi mereka yang beragama selain Islam dan kantor urusan agama (KUA) bagi umat Islam. Dari sini dapat dipahami bahwa aparat yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan di Desa Sinarrancang adalah pejabat KUA.

⁴² Sanksi dikenakan pada setiap pelanggaran sebagaimana ditegaskan pasal 4 ayat (1) UU. No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

⁴³ *Ibid.*, hlm 16.

Mengacu pada riwayat Desa Sinarrancang dalam uraian sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa kawasan desa ini yang kita kenal dewasa ini merupakan bagian dari desa Nanggela di seberang bukit dengan sarana transportasi yang sulit di antara keduanya sehingga akses sarana prasarana pencatatan menjadi kendala yang serius kala itu. Baru tahun 1983 kawasan ini jadi desa dengan administratif sendiri bernama Sinarrancang, namun bukan berarti akses sarana prasarana pencatatan perkawinan tidak lagi menjadi masalah karena hakikatnya desa ini masih menginduk kepada Kecamatan Beber yang berjarak jauh dari desa ini.

Pada tahun 2003 Desa Sinarranng baru menjadi bagian dari Kecamatan Mundu dengan jarak transportasi dan akses pelayanan pencatatan perkawinan yang lebih mudah, selain itu perkembangan yang pesat di bidang sarana transportasi juga memberikan arti penting tersendiri. Dari data yang disajikan di bab III dapat di lihat bagaimana kemudahan akses sarana pra sarana pencatatan berbanding lurus dengan menurunnya jumlah pasangan yang memilih pelaksanaan perkawinan secara "kawin kyai". Dari 146 KK pasangan "kawin kyai" di empat RT, 121 pasangan yang "kawin kyai" adalah mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah tahun 1990-an, sisanya di atas tahun 1990-an.

Sebagaimana telah di singgung di atas bahwa yang termasuk dalam struktur hukum selain sarana juga terdapat aktor penting lainnya yaitu aparat penyelenggaranya sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa setiap perkawinan perlu melibatkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan.⁴⁴ Untuk menegaskannya peraturan pelaksana tersebut juga memuat sanksi bagi penyelenggara yang tidak berwenang, namun sekali lagi relevansi sanksi dengan realitas masih terpisah jauh dan tidak kontekstual. Realitas ini diperlihatkan dengan peran-peran *lebe'* yang mandiri tanpa menemukan kendala yang berarti dalam melakukan peran yang sejatinya berada dipundak aparat resmi. Praktek ini pada tataran tertentu memiliki hubungan dengan ragamnya perspektif dalam melihat supremasi kewenangan yang temuat dalam peraturan dari kaca mata masyarakat.

⁴⁴ Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peran aktor pencatat di lapangan terbagi menjadi pencatat resmi dan non-resmi⁴⁵ sehingga pada tataran *riil* bertentangan dengan semangat ketertiban dan pada gilirannya menjadi kendala dalam pelembagaan. Selain itu, kewenangan yang dimiliki penghulu resmi dari KUA juga terbatas. “Untuk melakukan perubahan dan perbaikan layanan untuk mensosialisasikan peraturan pencatatan perkawinan kewenangan kami terbatas, dan untuk menyelenggarakan nikah ulang secara massal kami tidak memiliki agaran”, tutur Karto, S.HI ketua KUA Kecamatan Mundu.⁴⁶

Tinjauan dari aspek struktur hukum mendapatkan dua kendala, pertama berkaitan dengan akses dan pelayanan sarana prasarana. Kedua, peran para penghulu non-KUA yang mengakomodir pelaksanaan “kawin kyai” itu sendiri dan terbatasnya kewenangan penghulu resmi.

3. Kultur hukum pencatatan perkawinan

Yang dimaksud dengan kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah “kekuatan-kekuatan sosial” itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum.⁴⁷ begitu juga sebaliknya sistem hukum akan terisolasi atau terasing bila tidak ada input-input dari luar—disini peran kultur hukum sebagai sebuah komponen lain dari hukum.

Kultur masyarakat di satu sisi dapat membatu memudahkan pelembagaan hukum jika sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri dan di sisi lain kultur masyarakat dapat juga menjadi kontrol terhadap warganya dari penyimpangan dari ketentuan hukum. Namun untuk konteks Desa Sinarrancang kultur yang terbangun adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan secara “kawin kyai” begitu lumrah dan praktis sehingga hukum pencatatan perkawinan terasa asing dan memberatkan bila dibandingkan dengan mudahnya melakukan “kawin kyai”. Di sisi lain kultur yang sejatinya menjadi aktor penting dalam mengontrol sikap yang tercermin dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum tidak ditemukan di Sinarrancang—di mana “kawin kyai” menjadi

⁴⁵ Saat ini biasaya di perankan oleh bapak Sarfani dan Ujang Bustomi sebagai pemuka agama Desa Sinarrancang.

⁴⁶ Wawancara dengan Karto, S.HI, Kepala KUA Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat, hari jum’at 19 November 2010.

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, hlm. 17.

pilihan yang sangat lazim. Sehingga praktek "kawin kyai" tidak menemukan masalah dari pandangan masyarakat sekitar. Pernyataan ini dapat kita temukan pada setiap pasangan yang berhasil peneliti profilkan yang tidak mendapatkan stigma negatif dari "kawin kyai" yang dilakukannya.

Berbanding lurus dengan dinamika kehidupan berupa perkembangan dan perbaikan sarana pra sarana (termasuk aparatur), kultur setempat pun ikut bergeser. Pergeseran tersebut tercermin pada kecendrungan di sepuluh tahun terakhir yaitu pasangan perjaka-gadis lebih memilih untuk menikah secara resmi dibanding "kawin kyai" karena kultur yang terbangun adalah setiap pasangan menjadi bagian dari grand kultur yang lebih luas yaitu Indonesia yang modern. Pernyataan ini ditandai dengan bergesernya budaya "kawin kyai" dari pilihan mayoritas menjadi pilihan *alternatif*.

Demikianlah ulasan tentang tiga komponen dari sistem hukum dalam perspektif sosial dimana ketiga komponen di atas saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku "kawin kyai" di Desa Sinarrancang. Pasangan "kawin kyai" perlu mendapatkan pemahaman berikut pelayanan yang baik sehingga pola lama yang telah mengakar mampu menerima prosedur pencatatan yang sesuai dengan tuntutan kepastian hukum dewasa ini. Celah-celah yang ditemukan dalam pembahasan tentang *subtansi* dan struktur hukum di atas memberikan kita pemahaman bagaimana pencatatan perkawinan sebagai produk hukum masih bermasalah pada beberapa komponen sistem, sehingga respon berupa "kawin kyai" bisa dikatakan sebagai dampak dari sistem hukum yang tidak mampu berfungsi maksimal.

Dari uraian di atas terlihat jelas bagaimana kelemahan/masalah pada setiap komponen sistem hukum, baik itu peraturan, aparatur, hingga kultur menjadi kendala bagi proses pelebagaan hukum pencatatan perkawinan. Kelemahan itu turut mempengaruhi terpeliharanya budaya "kawin kyai" di Sinarrancang. Menurut Syamsul Anwar proses pelebagaan hukum—termasuk hukum pencatatan perkawinan—harus melalui tahapan berikut: 1). Langkah *Hermenentis* (pengolahan materi), 2). Langkah politik, 3). Langkah sosialisasi, 4). Langkah penegakan.⁴⁸ Berikut ini diuraikan ranah *aplikatifnya*.

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Jakarta, RM Books: 2007), hlm. 5.

1. Langkah *hermeneutis*

Ulasan seputar aspek *substantif* dari peraturan pencatatan perkawinan di atas masih menyisahkan perdebatan panjang, sehingga pengolahan materi perlu mendapatkan perhatian serius. Pengolahan materi harus memperhatikan aspek *filosofis* dan *Ideologis* termasuk aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Artinya memenuhi tuntutan ideal dan menjawab kenyataan sosial sekaligus. Di sini terdapat suatu tantangan yaitu bagaimana merumuskan dan membangun suatu sistem nilai nasional yang sesuai dengan kebutuhan zaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kultural bangsa.⁴⁹ Pembangunan hukum—melalui pengolahan materi—yang direncanakan secara cermat itu harus diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu cita hukum Pancasila.

Konteks Indonesia, proses pengolahan materi pada tataran tertentu di amanatkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. Dalam kerangka pelaksanaan program-program pembangunan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam intinya mengemban tri-fungsi pokok yang berkaitan, yakni fungsi sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum dan fungsi sebagai pusat penyusunan “*academic draft*”.⁵⁰ Fungsi yang terakhir harus dimanfaatkan dengan maksimalnya sebagai instrumen untuk mengontrol kualitas materi peraturan yang diolah.

Aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam mengelola materi hukum tentang pencatatan adalah bagaimana merumuskan materi yang sesuai dengan latar belakang kultural/budaya yang beragam. Karena pemberlakuan sepihak oleh negara tanpa mempertimbangkan keragaman kultur budaya dan kesiapan di tingkat bawah akan menghambat pelembagaan itu sendiri.

Menurut Robert B Seidman sebagaimana dikutip oleh Bambang Santoso, bahwa hukum suatu bangsa—termasuk hukum

⁴⁹ Bambang Santoso, “Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang ‘*The Law Of Non Transferability Of The Law*’ Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Yustisia* Edisi Nomor 70 (Januari - April 2007), hlm. 2.

⁵⁰ *Ibid.*

masyarakat tertentu—tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain. Dalam penelitiannya, Seidman mengambil contoh penerapan hukum administrasi Inggris di negara bekas jajahannya di Afrika. Ternyata hukum administrasi Inggris tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja di negara-negara Afrika, ada beberapa masalah yang menghalanginya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara Afrika adalah masalah ethos yang tidak mendukung.⁵¹ Dari kerangka ini setiap pengolahan materi hukum tidak bisa menyamaratakan latar belakang dan kesiapan subyek yang beragam tempat peraturan tersebut akan diberlakukan.

Sebagaimana disebut dalam memori penjelasan undang-undang tentang pencatatan perkawinan, bahwa tujuan pencatatan adalah untuk menyesuaikan dengan tuntutan negara yang modern.⁵² Namun dalam merumuskan peraturan tentang pencatatan yang sesuai dengan tuntutan negara yang modern harus melihat kebutuhan dan berkaca pada kemampuan nyata di tengah masyarakat tempat peraturan akan diberlakukan. Sehingga signifikasnsi peraturan tentang pencatatan benar-benar dirasakan.

Akhirnya, tahapan *hermeneutis* tentang peraturan pencatatan perlu memberikan perhatian pada kenyataan sosiologis masyarakat tempat peraturan akan diberlakukan. Agar materi pencatatan yang diberlakukan kemudian dapat diterima karena sesuai dengan *ekspektasi* subjek hukum itu sendiri. Selain itu pengolahan materi perlu juga menyesuaikan dengan kebutuhan ideal dari setiap peraturan diataranya memuat sanksi yang kontekstual dan tentunya memenuhi aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan lingkup materi yang akan diatur.⁵³ Sehingga permasalahan selama ini berupa pandangan masyarakat Sinarrancang yang mendua dan memandang sebelah mata peraturan pencatatan bisa dihindari karena hukum yang diolah kemudian berangkat dari kultur budaya yang telah mengakar dan memenuhi tuntutan yang ideal.

2. Langkah politik

Setelah proses pengolahan materi dimatangkan selanjutnya adalah penggodokan di ranah politik karena peraturan tentang

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵² Paragraf Pertama Penjelasan Umum, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

⁵³ Perpres. No. 68 Tahun 2005.

pencatatan di Indonesia merupakan produk politik—*legislatif* bersama *eksekutif*. Langkah politik yang berseberangan dengan materi yang telah diolah seperti di atas akan terhempas dan menjadi naskah akademik belaka tanpa memiliki kekuatan mengikat sama sekali. Sehingga kontrol materi dalam proses *hermeneutis* perlu didukung oleh langkah politik.

Konteks Indonesia agen politik yang berperan besar dalam membuat produk perundang-undangan adalah *legislatif* dan *eksekutif*. Adapun lembaga *legislatif* sendiri mencitakan sistem *bikameral*⁵⁴ yaitu dua kamar, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) namun realitas menunjukkan bahwa kewenangan antara keduanya tidak berimbang berupa kewenangan yang sangat terbatas bagi DPD. Padahal peran DPD sebagai representasi keragaman tiap daerah sejatinya berperan besar dalam mengumandangkan keragaman dari setiap daerah yang diwakilinya. Pada tataran ini fungsi DPD pada hakikatnya sangat urgen untuk mendukung langkah politik yang ideal—terutama langkah politik untuk melahirkan peraturan tentang pencatatan perkawinan yang mencitrakan keragaman yang ada.

Dukungan politik yang mendukung hasil pengolahan materi pencatatan tidak bisa diabaikan karena konsepsi dan struktur kekuasaan politik yang berlaku di tengah masyarakat sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum.⁵⁵ Sama halnya dengan politik pemerintah dalam mengeksekusi produk hukum itu sendiri sehingga produk hukum tidak hanya berada di atas kertas tanpa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Langkah sosialisasi

Langkah selanjutnya adalah sosialisasi produk peraturan itu sendiri untuk memberikan pemahaman kepada subjek tempat peraturan diberlakukan. Sehingga masyarakat mengetahui maksud dan tujuan dari pengaturan itu, merasakan arti penting dan memiliki

⁵⁴ Dahlan Thaib, “Bahasan Kritis Tentang Sistem Bikameral, Pemilihan Preseden Langsung dan Mahkamah Konstitusi”, *Makalah*, disampaikan pada seminar Akademik yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNIGORO, tanggal 22 Juni 2002, hlm. 2.

⁵⁵ Sudirman Simamora, “Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *makalah* tidak diterbitkan diajukan pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan (2008), hlm. 20.

kepentingan tersendiri dari pengaturan itu. Melalui sosialisasi yang baik masyarakat diharapkan memahami maksud dan tujuan saat produk hukum tersebut diberlakukan termasuk peraturan pelaksanaannya. Jadi jangan sampai instrumen sosialisasi baru bisa menyentuh masyarakat ketika instrumen sanksi diberlakukan.

Untuk menyelenggarakan sosialisasi yang baik maka sasaran sosialisasi harus perluas, bukan hanya dengan memuat produk hukum tersebut dalam lembaran dan berita negara tetapi harus menyentuh masyarakat manapun tempat akan diberlakukannya produk hukum tersebut. Melalui langkah sosialisasi ini diharapkan maksud dan tujuan yang dipahami oleh agen pembuat bisa diserap dengan baik masyarakat tempat diberlakukannya dan agen pemangku kepentingan juga bisa mengintrodusir aspirasi di lapangan melalui langkah sosialisasi ini.

4. Langkah penegakan

Tahapan selanjutnya adalah langkah penegakan. Langkah penegakan menitik beratkan pada struktur sarana pra sarana terutama pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan peraturan itu sendiri. Bustanul Arifin menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum harus memperhatikan dua *point*: (1) penegakan hukum tidak mengenal kompromi kecuali kalau peraturan khusus itu sendiri yang memberikan kewenangan kompromi atau kebijakan dan (2) penegakan hukum harus didasarkan kepada kesamaan kedudukan manusia.⁵⁶ Keduanya merupakan saripati dari prinsip *tasyrī'* dalam Islam.

Konteks pencatatan perkawinan di Sinarrancang adalah bagaimana dalam penegakan ini sarana pra sarana termasuk pejabat pelaksana dioptimalkan secara tegas dengan memperhatikan dua ketentuan di atas. Sehingga dengan ketegasan dan persamaan kedudukan dalam hukum mampu menjadikan agen penyelenggara hanya berada di bawah komando pejabat (penghulu) resmi tidak seperti yang berlangsung selama ini terdapat dua penyelenggara yaitu penghulu resmi (negara) dan penghulu non-resmi (para tokoh agama).

Demikianlah proyeksi dan tantangan kedepan yang menuntut semua pihak untuk mengerahkan segala potensi dalam melembagakan hukum pencatatan perkawinan yang sesuai dengan tuntutan ideal namun tetap berpijak pada kenyataan sosiologis.

⁵⁶ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 26-29.

H. Penutup

Pelaksanaan “kawin kyai” di Desa Sinarrancang secara umum terbagi menjadi dua tipologi, tipologi pertama berlangsung di era awal hingga akhir tahun 1990-an sebagai prosedur nikah mayoritas masyarakat Sinarrancang—dulunya sebagai bagian anggota masyarakat Desa Nanggela. Tipologi kedua berlangsung di atas tahun 1990-an hingga sekarang sebagai prosedur alternatif bagi pasangan yang telah berstatus duda-janda dan mereka yang menemukan kendala hukum, seperti status duda atau janda dari perkawinan tercatat namun bercerai dengan cara agama saja—termasuk status duda atau janda akibat meninggal dunianya pasangan.

Adapun status dari pelaksanaan “kawin kyai” ditinjau dari pemenuhan syarat dan rukun perkawinan adalah sah dengan terpenuhinya ketentuan tersebut pada pasangan “kawin kyai”. Namun tidak sempurna karena mengabaikan ketentuan penyempurna yaitu pencatatan perkawinan demi ketertiban dan kepastian hukum yang selaras dengan status perkawinan yang sakral dan suci dalam Islam. Terutama dalam menjamin hak para pihak yang timbul dari perkawinan konteks negara hukum Indonesia.

Budaya “kawin kyai” di sebabkan oleh beberapa penyebab yang terbagi menjadi penyebab *internal* dan *eksternal*. Yang pertama adalah penyebab yang di dapatkan melalui penuturan pelaku “kawin kyai” sedangkan penyebab kedua dihasilkan melalui observasi, pengamatan dan wawancara dengan beberapa tokoh pemerintah dan masyarakat. Adapun penyebab *internal* di antaranya: (1) Rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan; (2) Paham keagamaan; (3) Sikap tidak acuh; (4) Prosedur yang rumit. Sedangkan penyebab *eksternal* adalah: (1) Peran Kyai (*lebe'* dan penghulu non-resmi); (2) Minimnya sosialisasi; (3) Sulitnya mengakses pejabat pencatat; (4) Kelalaian aparat perwakilan di Desa; (5) Biaya pencatatan; (6) Pandangan masyarakat setempat; (7) Budaya “kawin kyai” di tengah masyarakat. Relasi antara penyebab *internal* dengan *eksternal* saling berhubungan.

Proses pelebagaan hukum pencatatan perkawinan di Desa Sinarrancang bila ditinjau dari sistem hukum masih menemukan beberapa kendala baik itu dari sisi substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum. Namun dari data yang berhasil di sajikan terlihat bagaimana lemahnya aspek struktur hukum—yaitu berkaitan

dengan sarana pra sarana dan aparaturnya—menjadi komponen dominan yang menjadi kendala utama dalam proses pelebagaan hukum pencatatan perkawinan. Sehingga kedepan ketika meninjau ulang regulasi tentang pencatatan perkawinan perlu memaksimalkan langkah-langkah berikut, yaitu: (1). Langkah *Hermeneutis* (pengolahan materi), (2). Langkah politik, (3). Langkah sosialisasi, dan (4). Langkah penegakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Isa Muhammad, *Al-Jami' as-Sahib: Sunan at-Tirmidzi*, jus ke-3, Mekkah: Maktabah at-Tijariyyah Mustafa Ahmad al-Baaz, 1356 H.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta, RM Books: 2007.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Depag, 2008.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi M. Zein, Satria, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, edisi pertama, Jakarta: Kencana, 2010.
- El-Ghandur, Achmed, *Perspektif Hukum Islam*, alih bahasa oleh Ma'mun Muhammad Murai, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa oleh M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer (Susunan III)*, alih bahasa Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990.

- _____, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, alih bahasa Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Trayon Press, 1994.
- Haem, Nurul Huda, *Awas Illegal Wedding! Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah PT. Mizan Publika, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm 'Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2, Kairo: Darul Qolam, 1978.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia)*, alih bahasa Inyik Ridwan Muzir, cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahmood, Tahir, *Family Law in The Muslim World*, The Indian Law Institute, New Delhi: The New India Press, 1972.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh: Jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzar, M.Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Penerbit Al-bayan, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004.
- _____, *Pengantar dan Pemikiran: Hukum Keluarga/Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007.

Podgorecki, Adam, dan Cristopher J. W., *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, alih bahasa oleh Widyarningsih dan Kartasapoetra, Jakarta: PT Melton Putra, 1987.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. ke-5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.